



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127  
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH

NOMOR : 57/Kw.02/2-c/PP.00/02/2025

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

**Memperhatikan :**

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat Nomor : B-388/Kk.02.02/PP.07.4/02/2025 tanggal 3 Februari 2025 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Raudhatul Athfai Al-Ishlah.

**Menimbang :**

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfai / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

**MEMBERIKAN**

**Pertama :**

Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Raudhatul Athfai :

- |                     |   |                                       |
|---------------------|---|---------------------------------------|
| 1. Nama RA/Madrasah | : | RA Al-Ishlah                          |
| 2. NSM              | : | 101212050262                          |
| 3. Alamat Madrasah  | : | Jl. Dusun Emplasmen                   |
| 4. Kelurahan / Desa | : | Perkebunan Bekuin                     |
| 5. Kecamatan        | : | Kuala                                 |
| 6. Kabupaten / Kota | : | Langkat                               |
| 7. Nama Yayasan     | : | Yayasan Bina Langkat Nusantara        |
| 8. Akte Menkum Ham  | : | AHU-AH.01.06-0046122 Tgl.08 Juli 2024 |

**Kedua :**

RA/Madrasah tersebut Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

**Ketiga :**

RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Minta ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

**Keempat :**

1. Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal 23 Desember 2024 dan berakhir pada tanggal 23 Desember 2028.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.


**Kelima :**

Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi Izin Operasional RA/Madrasah ini terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MEDAN, 04 FEBRUARI 2025

1.m. KEPALA

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA



Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan